



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA


- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penerigarian Madrasah untuk dapat dijarikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Tarmizi Taher
Dr. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINSI	NOMOR URUT MAD	NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KAB./KODYA	KETERANGAN
		27	4 Madrasah Aliyah Negeri Mejayan	Madrasah Aliyah Negeri Filial Caruban Jl. H. Agus Salim No. 6 B Ds. Mejayan Kec. Mejayan Kab. Madiun	Kab. Madiun	
		28	5 Madrasah Aliyah Negeri Panggul	Madrasah Aliyah Negeri Filial Panggul Jl. Raya Panggul Ds. Wonocoyo Kec. Panggul Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	
		29	6 Madrasah Aliyah Negeri Gentong	Madrasah Aliyah Negeri Filial Gentong Kab. Banyuwangi	Kab. Banyuwangi	
		30	7 Madrasah Aliyah Negeri Kandangan	Madrasah Aliyah Negeri Filial Purwosari, Kel. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri	Kab. Kediri	
		31	8 Madrasah Aliyah Negeri Panekan	Madrasah Aliyah Negeri Takaran Filial di Rejosari	Kab. Magetan	
		32	9 Madrasah Aliyah Negeri Mojosari	Madrasah Aliyah Negeri Mojosari Filial di Pecet, Kec. Pecet	Kab. Mojokerto	
		33	10 Madrasah Aliyah Negeri Genuk Watu	Madrasah Aliyah Negeri Tambak Beras Filial di Genuk Watu	Kab. Jombang	
		34	11 Madrasah Aliyah Negeri Keboan	Madrasah Aliyah Negeri Tambak Beras Filial di Keboan	Kab. Jombang	
		35	12 Madrasah Aliyah Negeri Jombang	Madrasah Aliyah Negeri Denanyar Filial di Jombang	Kab. Jombang	
		36	13 Madrasah Aliyah Negeri Perak	Madrasah Aliyah Negeri Denanyar Filial di Perak Kec. Perak	Kab. Jombang	
		37	14 Madrasah Aliyah Negeri Kebonsari	Madrasah Aliyah Negeri Rejosari Filial di Kebonsari	Kab. Jombang	



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 673 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 83 (Delapan Puluh Tiga) Madrasah Aliyah Negeri, 180 (Seratus Delapan Puluh) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 145 (Seratus Empat Puluh Lima) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

59	Jawa Timur	MAN Banyuwangi	MAN 1 Banyuwangi
60	Jawa Timur	MAN Genteng	MAN 2 Banyuwangi
61	Jawa Timur	MAN Srono	MAN 3 Banyuwangi
62	Jawa Timur	MAN Pesanggaran	MAN 4 Banyuwangi
63	Jawa Timur	MAN Tlogo Kanigoro	MAN 1 Blitar
64	Jawa Timur	MAN Wlingi	MAN 2 Blitar
65	Jawa Timur	MAN Kunir	MAN 3 Blitar
66	Jawa Timur	MAN Jember	MAN 1 Jember
67	Jawa Timur	MAN Jember II	MAN 2 Jember
68	Jawa Timur	MAN 3 Jember	MAN 3 Jember
69	Jawa Timur	MAN Kediri	MAN 1 Kediri
70	Jawa Timur	MAN Purwoasri	MAN 2 Kediri
71	Jawa Timur	MAN Kandangan	MAN 3 Kediri
72	Jawa Timur	MAN Krecek Pare	MAN 4 Kediri
73	Jawa Timur	MAN Kandat	MAN 5 Kediri
74	Jawa Timur	MAN Kembang Sawit	MAN 1 Madiun
75	Jawa Timur	MAN Rejosari	MAN 2 Madiun
76	Jawa Timur	MAN Dolopo	MAN 3 Madiun
77	Jawa Timur	MAN Mejayan	MAN 4 Madiun
78	Jawa Timur	MAN Gondang Legi	MAN 1 Malang
79	Jawa Timur	MAN Turen	MAN 2 Malang
80	Jawa Timur	MAN Sumberoto	MAN 3 Malang
81	Jawa Timur	MAN Malang II	MAN Kota Batu
82	Jawa Timur	MAN Blitar	MAN Kota Blitar
83	Jawa Timur	MAN I Mojokerto	MAN Kota Mojokerto

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN &